



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351) 865806
Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/31/Kept./403.411.6/2020

TENTANG

HONORARIUM KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang : a. bahwa dalam keseluruhan siklus manusia, masa dibawah usia lima tahun (BALITA) merupakan periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, pada lima tahun pertama kehidupan manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat dan masa balita ini disebut sebagai “MASA EMAS” (Golden Age Periode);
- b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah balita tersebut diantaranya melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan orang tua (Ayah dan Ibu) serta anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik kecerdasan, emosional, maupun sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju, mandiri dan berkualitas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gulun tentang Honorarium Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Gulun tentang besaran Honorarium Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;

- KEDUA : Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Gulun sebagaimana dalam diktum pertama mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan;
 - b. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya;
 - c. Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah;
 - d. Memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang;
 - e. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa melalui TP. PKK Desa Gulun
- KETIGA : Honorarium Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Gulun mendapatkan Honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Gulun sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Gulun
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
KEPALA DESA GULUN

Tembusan :

SUDIYANTO, S.Pd.

- Yth. Sdr. 1. Camat Maospati;
2. Ketua BPD Gulun;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gulun Kec Maospati Kab Magetan

Nomor : 188/31/Kept./403.411.6/2020

Tentang :

DAFTAR NAMA PENERIMA
HONORARIUM KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Alamat	Ket.
1.	DWI PURWANINGSIH	RT. 05 RW. 01	
2.	SRI BENAWI	RT. 04 RW. 01	
3.	RIA DWI PRIYANI	RT. 04 RW. 01	
4.	IRMA YUSTINA	RT. 12 RW. 02	
5.	LILIS SURYANI	RT. 08 RW. 02	
6.	MUNARSIH	RT. 09 RW. 02	
7.	RIRIN SULISTYONINGSIH	RT. 13 RW. 03	
8.	YUNI INDIYANI	RT. 21 RW. 04	
9.	NINING SULISTYOWATI	RT. 13 RW. 03	
10.	ROBIATI	RT. 22 RW. 04	
11.	SRI SUDARTI	RT. 23 RW. 04	
12.	AMRIH YULIANI	RT. 23 RW. 04	
13.	EKO NANIK CAHYATI OSIANA	RT. 19 RW. 04	
14.	SRI DARIYANTI	RT. 20 RW. 04	
15.	SRI WIJAYANTI	RT. 21 RW. 04	

Gulun, 02 Januari 2020

KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO, S.Pd.